



KERJA SAMA DI ERA KAMPUS MERDEKA

Photo Credit: Yugo K. Isal

RINGKASAN EKSEKUTIF

Implementasi Kampus Merdeka yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah dilakukan Universitas Indonesia (UI) melalui beberapa kegiatan terkait hubungan kerja sama. Kerja sama dilakukan baik antar program studi, antar fakultas di lingkungan UI, antar lembaga/instansi, dengan alumni melalui aktivitas yang berkaitan dengan Merdeka Belajar.

Adanya perubahan kurikulum dari 2016 ke 2020 memberikan dampak penerapan Kampus Merdeka secara nyata pada semester Gasal tahun ajaran 2020/2021 di Era Normal Baru. Hal ini memiliki potensi kegiatan yang menitikberatkan pada hak belajar di luar program studi bagi mahasiswa dengan diberlakukannya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Peluang *Massive Open On-line Courses* (MOOCs). Oleh karena itu perlu dikawal dengan norma dan aturan yang jelas tentang kesiapan infrastruktur, SDM baik dosen pengampu maupun penanggung jawab dan waktu pelaksanaan serta keuangan, payung hukum sesuai aturan institusi (Fakultas/Sekolah terkait) dan Peraturan UI

Berdasarkan pada latar belakang, dasar hukum dan filosofi serta kesiapan SDM, sarana prasarana dan keuangan, maka rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan peraturan terkait kerja sama, seperti ketentuan prasyarat yang harus ada sebelum mengambil suatu mata kuliah, penjaminan mutu oleh pembimbing akademik yang diatur oleh fakultas masing-masing, ketentuan tentang mata kuliah mana saja yang boleh diikuti oleh mahasiswa di luar program studinya;
- b. Menyusun pengaturan atau manajemen tentang kerja sama baik di tingkat Fakultas maupun Universitas;
- c. Menyusun ketentuan SDM yang menangani kerja sama mencakup kompetensi pengelola, pengawas dan evaluator;
- d. Menyusun ketentuan infrastruktur yang menunjang kerja sama seperti peningkatan kapabilitas internet, metoda daring, PJJ dan MOOCs;
- e. Menyusun peraturan keuangan yang terkait dengan kerja sama, seperti standar honor dan pembiayaan kegiatan bersama;
- f. Melakukan sosialisasi mengenai prosedur pelaksanaan kerjasama.

Latar Belakang

Peraturan baru terkait Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan mempercepat inovasi di bidang pendidikan tinggi. Penerapan peraturan baru tersebut akan diterapkan mulai Semester Gasal tahun ajaran 2020/2021. Banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh UI dalam menerapkan Kampus Merdeka.

Ada empat hal yang terkait dengan Kampus Merdeka, yaitu: (1) kemudahan pembukaan program studi baru, (2) perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, (3) kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan (4) hak belajar di luar program studi bagi mahasiswa. ⁽¹⁻⁴⁾

Terkait hak belajar di luar program studi bagi mahasiswa yang dikenal dengan istilah Merdeka Belajar, mahasiswa memiliki kesempatan untuk satu semester atau setara dengan 20 SKS menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 SKS menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama; dan/atau pembelajaran di perguruan tinggi yang berbeda. Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh dan siap kerja.

Selama lebih dari lima tahun terakhir, UI sebenarnya sudah menjalankan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Merdeka Belajar, yaitu dalam bentuk: (1) Pertukaran Pelajar, dimana mahasiswa UI memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di berbagai universitas di berbagai negara serta memberi kesempatan pada mahasiswa asing untuk mengikuti perkuliahan di UI, (2) Magang atau praktik kerja di berbagai instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta yang merupakan bagian dari mata kuliah dengan jumlah beban sebesar 2 SKS, (3) Asistensi Mengajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui kegiatan Gerakan UI Mengajar (GUIM) sebagai kegiatan pengabdian yang berfokus pada dunia pendidikan untuk anak-anak Sekolah Dasar di daerah pelosok. GUIM merupakan wadah bagi mahasiswa untuk turut berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan kesenjangan pendidikan di Indonesia, (4) Penelitian/riset yang merupakan bagian dari tugas akhir yang mendapatkan beban sebesar 6 SKS, (5) Kegiatan kemanusiaan yang dilakukan oleh para mahasiswa jika ada bencana alam yang dialami oleh masyarakat di daerah tertentu di bawah koordinasi Tim UI Peduli, (6) Studi/proyek independen yang dilakukan mahasiswa dalam rangka mengikuti berbagai lomba karya ilmiah di tingkat nasional maupun internasional, (7) Kegiatan Wirausaha yang dilakukan mahasiswa dengan membuka perusahaan baru (*start up*) setelah melalui proses inkubator bisnis selama dua tahun di bawah bimbingan Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia (DIIB UI), (8) Kuliah Kerja Nyata (K2N) yang berada di bawah koordinasi Direktorat Pendidikan.

Berhubungan dengan kebijakan Kampus Merdeka, *policy brief* yang disusun oleh Senat Akademik (SA) UI menitikberatkan pada hak belajar di luar program studi bagi mahasiswa. Pilihan tersebut didasarkan pada tugas pokok dan fungsi SA UI yang salah satunya terkait dengan kerjasama ⁽⁵⁾, termasuk di antaranya (1) Kerja sama antar Prodi dalam Fakultas/Sekolah yang sama di UI, (2) Kerja sama antar Fakultas/Sekolah di UI, (3) Kerja sama antar Fakultas/Sekolah dengan Lembaga yang ada di UI, (4) Kerja sama UI dengan Universitas lain baik di dalam maupun luar negeri, (5) Kerja sama UI dengan Lembaga terkait di dalam maupun luar negeri.

Landasan Hukum dan Filosofis

Dasar hukum implementasi kebijakan Kampus Merdeka di UI adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3, Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4, Tahun 2020 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5, Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6, Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7, Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Peraturan Rektor dan perencanaan bidang akademik Universitas Indonesia terkait kebijakan Kampus Merdeka.
7. Panduan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Selain dasar hukum di atas, *policy brief* juga mempertimbangkan: (1) Diskusi bersama Wakil Rektor Bidang 2, 3, dan 4; (2) Diskusi bersama Kepala Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA); (3) Diskusi bersama Kepala Badan Kerjasama, Ventura, dan Digital; (4) Diskusi Rapat Internal SA UI.

Secara filosofis, kebijakan Kampus Merdeka merupakan kebijakan Pemerintah dalam memberikan kemudahan pendidikan tinggi untuk mempercepat inovasi dalam bidang pendidikan. Kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan dalam otonomi pembukaan program studi baru, kemudahan dalam akreditasi secara otomatis dan sukarela, kemudahan menjadi PTNBH, dan kemudahan hak belajar diluar program studi dan perubahan definisi SKS. Oleh karena itu, implementasi kebijakan Kampus Merdeka sudah sewajarnya mendapat dukungan sebaik-baiknya menyesuaikan kesiapan dan kemampuan SDM, infrastruktur dan aspek keuangan Universitas.

Kerja sama antar Program Studi (dalam satu Fakultas/Sekolah atau antar Fakultas/Sekolah) atau antar Fakultas/Sekolah dengan Lembaga akan meningkatkan efisiensi di lingkungan UI. *Sharing resources* sarana dan prasarana dalam lingkungan UI akan meningkatkan efisiensi dalam SDM dan juga keuangan.

Analisis Situasi

Dalam rangka melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, maka perlu dipertimbangkan kesiapan tentang: (a) peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kerja sama, seperti ketentuan prasyarat yang harus ada sebelum mengambil suatu mata kuliah, penjaminan mutu oleh pembimbing akademik yang diatur oleh fakultas masing-masing, ketentuan tentang mata kuliah mana saja yang boleh diikuti oleh mahasiswa di luar prodinya; (b) pengaturan atau manajemen tentang kerja sama baik di tingkat Fakultas maupun Universitas; (c) SDM yang menangani kerja sama mencakup kompetensi pengelola, pengawas dan evaluator; (d) infrastruktur yang menunjang kerja sama seperti peningkatan kapabilitas internet, metoda daring, PJJ dan MOOCs; (e) peraturan keuangan yang terkait dengan kerja sama, seperti standar honor dan pembiayaan kegiatan bersama; (f) sosialisasi mengenai prosedur pelaksanaan kerja sama.

Rekomendasi

Rekomendasi kebijakan Bidang Kerja sama jangka pendek pada dasarnya adalah mendorong mobilitas mahasiswa untuk mengembangkan diri dan membuka wawasan sebagai berikut:

- a. Menyusun peraturan terkait kerja sama, seperti ketentuan prasyarat yang harus ada sebelum mengambil suatu mata kuliah, penjaminan mutu oleh pembimbing akademik yang diatur oleh fakultas masing masing, ketentuan tentang mata kuliah mana saja yang boleh diikuti oleh mahasiswa di luar program studinya;
- b. Menyusun pengaturan atau manajemen tentang kerja sama baik di tingkat Fakultas maupun Universitas;
- c. Menyusun ketentuan SDM yang menangani kerja sama mencakup kompetensi pengelola, pengawas dan evaluator;
- d. Menyusun ketentuan infrastruktur yang menunjang kerja sama seperti peningkatan kapabilitas internet, metoda daring, PJJ dan MOOCS;
- e. Menyusun peraturan keuangan yang terkait dengan kerja sama, seperti standar honor dan pembiayaan kegiatan bersama;
- f. Melakukan sosialisasi mengenai prosedur pelaksanaan kerja sama.

Referensi

1. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
3. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan PerguruanTinggi
4. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
5. Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia nomor 003/SK/SA/UI/2019 tentang Tata Tertib Senat Akademik Universitas Indonesia tahun 2019-2024.
6. QS World University ranking 2021 <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021> diakses pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 12.54.
7. Ranking web of University : <https://www.webometrics.info/en/asia/indonesia%20> diakses pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 12.45.

